



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RSUD PANTI NUGROHO**

Jl. Soekarno-Hatta Km. 02, Telp. (0281) 891434, IGD: (0281)8901558, Fax. (0281) 894064  
PURBALINGGA 53371

email: [rsudpantinugroho@purbalinggakab.go.id](mailto:rsudpantinugroho@purbalinggakab.go.id) website: [rspantinugroho.purbalinggakab.go.id](http://rspantinugroho.purbalinggakab.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO**

**NOMOR : 400.7.28/1578 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO**

**DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO**

- Menimbang** : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Panti Nugroho Purbalingga tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan;

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
11. Keputusan Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho Nomor 400.7.28/2408 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan UPTD RSUD Panti Nugroho;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO.

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD Panti Nugroho.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal 20 Februari 2025

DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO



WAHYU ALAM MARDIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO  
 NOMOR : 400.7.28/1578 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 20 Februari 2025  
 TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 UPTD RSUD PANTI NUGROHO  
 NOMOR: 400.7.28/1578 TAHUN 2025**


Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Februari tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIKAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual.	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU No.14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
2	Gambar/Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, pasien dan petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.</li> <li>Mengungkap proses pelayanan Kesehatan</li> </ul>	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
3	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296</li> </ul>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	Jangka waktu selamanya atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.


4	<ul style="list-style-type: none"> <li>RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif <i>problem solving</i> untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>Root Cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi</li> <li>Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA</li> </ul>	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi
5	Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indisipliner	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai, melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pelanggaran administrasi, terbuka sampai dengan ada putusan dari Pejabat yang Berwenang, dan setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan</li> <li>Untuk pelanggaran pidana sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang</li> </ul>

6	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, username dan password aplikasi dan internet protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 11 Tahun 2008 Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Memberi keamanan pada sistem pelayanan rumah sakit	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila ada ijin tertulis dari Direktur/pejabat yang berwenang
---	--	--	---	--	--

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	R. Adi Soeprijanto, S. Farm., M.H.	PPID Pelaksana	Kepala Sub bagian Tata Usaha RSUD Panti Nugroho	RSUD Panti Nugroho	1. 
2.	Widayanti, S. Tr. RMIK	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub bagian Rekam Medis	RSUD Panti Nugroho	2. 
3.	Teguh Triono Harsoko, S. Kep., M.M.	Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	RSUD Panti Nugroho	3. 
4.	Rizkillah Diah Febrianti, A. Md. Farm	Pengelola Informasi	Kepala Unit Humas	RSUD Panti Nugroho	4. 
5.	dr. Widiyati Poesoko, M. Kes.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Seksi Pelayanan Medis	RSUD Panti Nugroho	5. 
6.	Nafisyafira Setya Mulia Dewi, S. Tr. Keb.	Admin	Tim Humas	RSUD Panti Nugroho	6. 
7.	Fajar Bayu Aji, A.Md.	Admin	Tim IT	RSUD Panti Nugroho	7. 

DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO

  
WAHYU ALAM MARDIKA